



PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 172.2/19/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS 7 (TUJUH)

BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN
3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL EKSEKUTIF
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dengan telah selesainya pembahasan dan penyempurnaan 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Eksekutif oleh Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III dan Panitia Khusus IV maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu memberikan persetujuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa persetujuan sebagaimana pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan atas 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Eksekutif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 12 November 2025;
 2. Nota Pengantar Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cianjur mengenai 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 29 September 2025;
 3. Nota Pengantar Bupati Cianjur tentang 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Cianjur pada tanggal 29 September 2025;

4. Pendapat Bupati Cianjur Atas 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 29 September 2025;
5. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 29 September 2025;
6. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur terhadap pendapat Bupati Cianjur atas 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 29 September 2025;
7. Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur terhadap 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 29 September 2025;
8. Pembentukan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III dan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 29 September 2025;
9. Berita Acara Persetujuan Bersama Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III dan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tentang Hasil Finalisasi Pembahasan 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Eksekutif;
10. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 8907/HK.02.01/Hukham, tanggal 27 Oktober 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
11. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 8958/HK.02.01/Hukham, tanggal 28 Oktober 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar;
12. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 8959/HK.02.01/Hukham, tanggal 28 Oktober 2025,

hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

13. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 8960/HK.02.01/HUKHAM, tanggal 28 Oktober 2025, Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Jaringan Utilitas Terpadu;
14. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 8961/HK.02.01/Hukham, tanggal 28 Oktober 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 8980/HK.02.01/Hukham, tanggal 29 Oktober 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman;
16. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9016/HK.02.01/Hukham, tanggal 30 Oktober 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Ketenagakerjaan;
17. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9018/HK.02.01/Hukham, tanggal 30 Oktober 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
18. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9022/HK.02.01/HUKHAM, tanggal 30 Oktober 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
19. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9081/HK.02.01/Hukham, tanggal 3 November, hal Tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah;
20. Berita Acara Persetujuan Bersama Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III dan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penyempurnaan Hasil Fasilitasi Gubernur atas 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Eksekutif;
21. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III dan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas 7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada

tanggal 29 Desember 2025;

22. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur atas 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif, yang disampaikan pada Rapat Peripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 30 Desember 2025;
23. Pendapat Akhir Bupati Cianjur atas 7 (Tujuh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur, yang disampaikan pada Rapat Peripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 30 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cianjur Jabar
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah tidak dapat dilanjutkan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sampai terbitnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai dasar hukum pembentukan dan pelaksanaannya di daerah.

- KETIGA : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, Panitia Khusus III dan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Cianjur serta pandangan umum dan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Bupati Cianjur menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapat nomor register rancangan peraturan daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU, diserahkan kepada Bupati Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

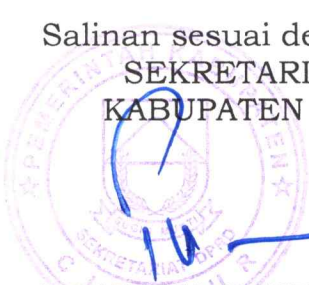
Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 30 Desember 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

Ttd/Cap

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP.19690304 199503 1 007